



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 237/Pid.Sus/2013/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: MUHAMAD ILHAM HIDAYAT Bin MUHAMAD YASIN;
Tempat lahir	: Bogor;
Umur/ tgl. Lahir	: 17 Tahun / 26 Juli 1995;
Jenis Kelamin Kebangsaan	: Laki – Laki ;
Tempat tinggal	: Indonesia;
	: Gg. Kedondong Rt. 06/13 Kel. Pabuaran
Agama	Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor;
Pekerjaan	: Islam;
Pendidikan	: Pelajar;
	: STM Kelas II;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 April 2013;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 April 2013 s.d. sekarang;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh kedua orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bogor, dan Penasihat Hukum Budhi Sembiring, S.H. dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 237/Pid.Sus/2013/PN.Dpk. tanggal 22 Mei 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, termasuk Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Terdakwa;

Telah mendengar dakwaan penuntut umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pula pendapat orang tua Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang-barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk.: PDM-20/Depok/05/2013 tertanggal 12 Juni 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ILHAM HIDAYAT Bin MUHAMAD YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ILHAM HIDAYAT Bin MUHAMAD YASIN dengan pidana penjara selama 1 (sepuluh) bulan dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Sisa LabKrim berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6327 gram.

(dirampas untuk dimusnakan)
4. Membebaskan kepada terdakwa MUHAMAD ILHAM HIDAYAT Bin MUHAMAD YASIN untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut sebagaimana dalam nota pembelaannya tertanggal 17 Juni 2013, yang pada pokoknya agar Terdakwa dapat menjalani "Rehabilitasi" sebagaimana ketentuan Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau diputus yang seadil-adilnya dengan pertimbangan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih berusia anak dan masih ingin melanjutkan pendidikannya lagi, serta bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia Pengadilan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut (replik) secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan telah pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan pula (duplik) yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaan/permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa secara alternatif berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-20/Depok/05/2013 tertanggal 08 Mei 2013, yaitu melakukan perbuatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa MUHAMAD ILHAM HIDAYAT bin MUHAMAD YASIN pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di dekat Pintu Air, Jl. Raya Pabuaran, Kel. Pabuaran, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Bogor namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 21.30 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. ENCEK (DPO) di Jembatan Perempatan HEK, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok lalu terdakwa ditawarkan ganja oleh sdr. ENCEK (DPO) kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi ganja seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) lembar kertas papir dari sdr. ENCEK (DPO), kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi ganja dan 1 (satu) lembar kertas papir didalam kantung sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah.
- Sesampainya di rel KA Nambo Bojonggede, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi ganja tersebut dan terdakwa mengambil sedikit ganja dari bungkus tersebut lalu terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja dengan cara ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi ganja, terdakwa masukkan kembali ke dalam kantung sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja tersebut dan terdakwa menghisapnya seperti merokok. Setelah selesai memakai atau mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja tersebut terdakwa pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menunggu angkot D.05 didekat Pintu Air, Jl. Raya

Pabuaran, Kel. Pabuaran, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi ANDY HARYANTO, saksi LEO RAJA MANDALA, dan saksi SATRIO WIBOWO (ketiganya anggota Polres Kota Depok) yang sedang melakukan observasi wilayah mencurigai gerak gerik terdakwa, selanjutnya terdakwa digeledah oleh saksi ANDY HARYANTO, saksi LEO RAJA MANDALA, dan saksi SATRIO WIBOWO, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja disimpan di dalam kantung sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja adalah milik terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 2780/IV/2013/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYANTI S.Si, M.Si, CAROLINA TONNGO M,T, S.Si serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6327 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa MUHAMAD ILHAM HIDAYAT bin MUHAMAD YASIN pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di dekat Pintu Air, Jl. Raya Pabuaran, Kel. Pabuaran, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Bogor namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2780/IV/2013/UPT LAB UJI Perbuatan mana dilakukan terdakwa

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 21.30 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. ENCEK (DPO) di Jembatan Perempatan HEK, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok lalu terdakwa ditawarkan ganja oleh sdr. ENCEK (DPO) kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi ganja seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) lembar kertas papir dari sdr. ENCEK (DPO), kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi ganja dan 1 (satu) lembar kertas papir didalam kantung sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah.
- Sesampainya di rel KA Nambo Bojonggede, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi ganja tersebut dan terdakwa mengambil sedikit ganja dari bungkus tersebut lalu terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja dengan cara ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi ganja, terdakwa masukkan kembali ke dalam kantung sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja tersebut dan terdakwa menghisapnya seperti merokok. Setelah selesai memakai atau mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja tersebut terdakwa pulang ke rumah.
- Namun ketika terdakwa sedang menunggu angkot D.05 didekat Pintu Air, Jl. Raya Pabuaran, Kel. Pabuaran, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi ANDY HARYANTO, saksi LEO RAJA MANDALA, dan saksi SATRIO WIBOWO (ketiganya anggota Polres Kota Depok) yang sedang melakukan observasi wilayah mencurigai terdakwa, selanjutnya terdakwa digeledah oleh saksi ANDY HARYANTO, saksi LEO RAJA MANDALA, dan saksi SATRIO WIBOWO, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja disimpan di dalam kantung sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja adalah milik terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa memakai atau mengkonsumsi ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 2780/IV/2013/UPT LAB UJI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pemeriksa

MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYANTI S.Si, M.Si, CAROLINA TONNGO M,T, S.Si serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6327 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa :

- Sisa LabKrim berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6327 gram. telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa di persidangan dan mereka membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang disidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggung-jawabkan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula ditunjukkan surat-surat bukti berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 2780/IV/2013/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYANTI S.Si, M.Si, CAROLINA TONNGO M,T, S.Si serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6327 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Hasil pemeriksaan Urine nomer :R/057/IV/2013/URKES.tanggal 12 April 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah Positif ganja.

Menimbang, bahwa barang bukti dan surat bukti tersebut telah dilihat dan diteliti di persidangan oleh Majelis Hakim dan ternyata barang bukti tersebut telah disita secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibuat secara sah menurut hukum pula sehingga semuanya dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDY HARYANTO ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi mendapatkan telp ada informasi ada penyalahguna narkotika kemudian saksi berserta dengan saksi LEO RAJA MANDALA A dan saksi SATRIYO WIBOWO langsung menuju TKP setelah tiba di TKP saksi, saksi LEO RAJA MANDALA A dan saksi SATRIYO WIBOWO melihat terdakwa MUHAMAD ILHAM HIDAYAT bin MUHAMAD YASIN pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di dekat Pintu Air, Jl. Raya Pabuaran, Kel. Pabuaran, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor langsung menangkap terdakwa.

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 21.30 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. ENCEK (DPO) di Jembatan Perempatan HEK, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok lalu terdakwa ditawarkan ganja oleh sdr. ENCEK (DPO) kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) lembar kertas papir dari sdr. ENCEK (DPO), kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja dan 1 (satu) lembar kertas papir didalam kantung sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah.

- Sesampainya di rel KA Nambo Bojonggede, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja tersebut dan terdakwa mengambil sedikit ganja dari bungkus tersebut lalu terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja dengan cara ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja, terdakwa masukkan kembali ke dalam kantung sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja tersebut dan terdakwa menghisapnya seperti merokok. Setelah selesai memakai atau mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja tersebut terdakwa pulang ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang menunggu angkot D.05 didekat Pintu Air, Jl. Raya

Pabuaran, Kel. Pabuaran, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi, saksi LEO RAJA MANDALA, dan saksi SATRIO WIBOWO (ketiganya anggota Polres Kota Depok) yang sedang melakukan observasi wilayah mencurigai terdakwa, selanjutnya terdakwa digeledah oleh saksi, saksi LEO RAJA MANDALA, dan saksi SATRIO WIBOWO, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja disimpan di dalam kantung sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja adalah milik terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa memakai atau mengkonsumsi ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi.

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi LEO RAJA MANDALA A ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mendapatkan telp ada informasi ada penyalahguna narkoba kemudian saksi berserta dengan saksi ANDY HARYANTO dan saksi SATRIO WIBOWO langsung menuju TKP setelah tiba di TKP saksi, saksi LEO RAJA MANDALA A dan saksi SATRIO WIBOWO melihat terdakwa MUHAMAD ILHAM HIDAYAT bin MUHAMAD YASIN pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di dekat Pintu Air, Jl. Raya Pabuaran, Kel. Pabuaran, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 21.30 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. ENCEK (DPO) di Jembatan Perempatan HEK, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok lalu terdakwa ditawarkan ganja oleh sdr. ENCEK (DPO) kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi ganja seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) lembar kertas papir dari sdr. ENCEK (DPO), kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi ganja dan 1 (satu) lembar kertas papir didalam kantung sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rel KA Nambo Bojonggede, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa mengambil sedikit ganja dari bungkusan tersebut lalu terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja dengan cara ganja tersebut dilinting menggunakan kertas paper, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi ganja, terdakwa masukkan kembali ke dalam kantung sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja tersebut dan terdakwa menghisapnya seperti merokok. Setelah selesai memakai atau mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja tersebut terdakwa pulang ke rumah, namun ketika terdakwa sedang menunggu angkot D.05 didekat Pintu Air, Jl. Raya Pabuaran, Kel. Pabuaran, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi, saksi ANDY HARYANTO, dan saksi SATRIO WIBOWO (ketiganya anggota Polres Kota Depok) yang sedang melakukan observasi wilayah mencurigai terdakwa, selanjutnya terdakwa digeledah oleh saksi ANDY HARYANTO, saksi LEO RAJA MANDALA, dan saksi SATRIO WIBOWO, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja disimpan di dalam kantung sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja adalah milik terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa memakai atau mengkonsumsi ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi.

Semua keterangan saksi korban dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi SATRIO WIBOWO:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mendapatkan telp ada informasi ada penyalahguna narkoba kemudian saksi berserta dengan saksi ANDY HARYANTO dan saksi LEO RAJA MANDALA A langsung menuju TKP setelah tiba di TKP saksi, saksi LEO RAJA MANDALA A dan saksi ANDY HARYANTO melihat terdakwa MUHAMAD ILHAM HIDAYAT bin MUHAMAD YASIN pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di dekat Pintu Air, Jl. Raya Pabuaran, Kel. Pabuaran, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 21.30 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. ENCEK (DPO) di Jembatan Perempatan HEK, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok lalu terdakwa ditawarkan ganja oleh sdr. ENCEK (DPO) kemudian terdakwa membeli 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berisi ganja seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima

ribu rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) lembar kertas papir dari sdr. ENCEK (DPO), kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi ganja dan 1 (satu) lembar kertas papir didalam kantung sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rel KA Nambo Bojonggede, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi ganja tersebut dan terdakwa mengambil sedikit ganja dari bungkus tersebut lalu terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja dengan cara ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi ganja, terdakwa masukkan kembali ke dalam kantung sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja tersebut dan terdakwa menghisapnya seperti merokok. Setelah selesai memakai atau mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja tersebut terdakwa pulang ke rumah, namun ketika terdakwa sedang menunggu angkot D.05 didekat Pintu Air, Jl. Raya Pabuaran, Kel. Pabuaran, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi, saksi ANDY HARYANTO, dan saksi LEO RAJA MANDALA A (ketiganya anggota Polres Kota Depok) yang sedang melakukan observasi wilayah mencurigai terdakwa, selanjutnya terdakwa digeledah oleh saksi, saksi ANDY HARYANTO, saksi LEO RAJA MANDALA, , kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja disimpan di dalam kantung sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja adalah milik terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa memakai atau mengkonsumsi ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi.

Semua keterangan saksi korban dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bawa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di dekat Pintu Air, Jl. Raya Pabuaran, Kel. Pabuaran, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor oleh saksi ANDY HARYANTO, saksi LEO RAJA MANDALA A. Dan saksi SATRIYO WIBOWO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadopsi pada tanggal 11 April 2013. Terdakwa mengaku habis memakai ganja pada jam 21:30 malam sisanya kemudian terdakwa simpang dikantong.

- Bahwa benar terdakwa sudah kenal dengan ganja sejak SD kelas 6 dan terdakwa sudah membeli 3 kali kepada sdr ENCEK (DPO).
- Bahwa benar terdakwa hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 21.30 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. ENCEK (DPO) di Jembatan Perempatan HEK, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok lalu terdakwa ditawarkan ganja oleh sdr. ENCEK (DPO) kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi ganja seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) lembar kertas papir dari sdr. ENCEK (DPO), kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi ganja dan 1 (satu) lembar kertas papir didalam kantung sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rel KA Nambo Bojonggede, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi ganja tersebut dan terdakwa mengambil sedikit ganja dari bungkus tersebut lalu terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja dengan cara ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi ganja, terdakwa masukkan kembali ke dalam kantung sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja tersebut dan terdakwa menghisapnya seperti merokok. Setelah selesai memakai atau mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja tersebut terdakwa pulang ke rumah, namun ketika terdakwa sedang menunggu angkot D.05 didekat Pintu Air, Jl. Raya Pabuaran, Kel. Pabuaran, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi, saksi ANDY HARYANTO, dan saksi LEO RAJA MANDALA A (ketiganya anggota Polres Kota Depok) yang sedang melakukan observasi wilayah mencurigai terdakwa, selanjutnya terdakwa digeledah oleh saksi, saksi ANDY HARYANTO, saksi LEO RAJA MANDALA, , kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja disimpan di dalam kantung sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pendapat dari orang tua Terdakwa, yang pada pokoknya masih sanggup untuk mendidik dan membimbing anaknya (Terdakwa) serta tetap menyekolahkanya demi masa depannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempercepat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, telah didakwa secara alternatif, sebagaimana disebutkan di atas, yaitu Dakwaan Pertama, melanggar ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua, melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka majelis akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu Dakwaan Kedua, melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan satu persatu dari setiap unsur diatas, sebagai berikut :

1. Unsur "Penyalahgunaan narkotika golongan I":

Menimbang, bahwa Terdakwa (MUHAMAD ILHAM HIDAYAT bin MUHAMAD YASIN) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 22.00 WIB di TKP (tempat kejadian perkara/TKP) di dekat pintu air Jl. Raya Pabuaran Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, oleh Saksi-saksi polisi, yaitu Saksi ANDI HARYANTO, Saksi LEO RAJA MANDALA, dan Saksi SATRIYO WIBOWO;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap tersebut sedang menunggu angkot D-05, setelah sebelumnya sekitar pukul 21.30 Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus ganja dari Sdr. ENCEK (DPO) seharga Rp. 25.000,00 berikut kertas papirnya, yang kemudian Terdakwa sempat melinting ganja itu dengan kertas papir dan menghisapnya habis 1 (satu) linting, dan sisanya Terdakwa simpan di kantong/saku celana bagian kanan-depan, yang kemudian ditangkap oleh para saksi polisi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan ganja yang berasal dari Sdr. ENCEK (DPO) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun memiliki alas hak atau dasar pembenar secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, yang

dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, semua saksi maupun Terdakwa sendiri membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat yang berisikan ganja dengan berat netto akhir 0,467 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris, sebelumnya 0,6327 gram) yang semula dibeli dari Sdr. ENCEK (DPO) seharga Rp. 25.000,00 tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, yang sebagian sudah sempat dipakai oleh Terdakwa, sesaat sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: 278 D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 April 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional R.I. (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik), atas pemeriksaan sampel dari isi barang-barang bukti tersebut, disebutkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, maka didapat hasil bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut adalah benar ganja, mengandung *THC (Tetrahydrocannabinol)*, termasuk dalam jenis narkotika Golongan I, sebagaimana disebutkan dalam Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/057/IV/2013/URKES tanggal 12 April 2013 atas nama Muhamad Ilham Hidayat (Terdakwa) yang ditanda tangani oleh dr. Andiza Asharyati, Dokter Poliklinik pada Polda Metro Jaya Bidang Kedokteran dan Kesehatan, yang menyebutkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung ganja/*THC*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan ganja tersebut dengan cara yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, yang berarti pula telah terdapat penyalahgunaan atas ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur “penyalahgunaan narkotika golongan I” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur “Bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah ternyata penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa sendirian, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan pula pelaku dari perbuatan tersebut adalah benar Terdakwa, maka Majelis Hakim pun berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut berarti telah bersesuaian pula dengan pendapat akhir dari Penuntut Umum sebagaimana dituangkan dalam suratuntutannya maupun pengakuan dari Terdakwa, sebagaimana pula disampaikan dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan tetap bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus pula dijatuhi sanksi yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan sanksi yang tepat bagi Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa masih termasuk anak (belum di atas 18 tahun), maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Para Terdakwa (selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidik);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama terdakwa, direkomendasikan agar Terdakwa diberi tindakan direhabilitasi di BNN;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan dari Penuntut Umum, adalah pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, sebagaimana dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa, memohon agar Terdakwa dapat menjalani “Rehabilitasi” sebagaimana ketentuan Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau diputus yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai hal tersebut, berdasarkan fakta di persidangan, sekalipun Terdakwa mengaku telah mengenal ganja semenjak masih duduk di kelas 6 Sekolah Dasar (SD), namun Terdakwa mengaku tidak sampai kecanduan narkoba, khususnya jenis ganja. Selain itu selama persidangan tidak pula ada ditunjukkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kecanduan ataupun ketergantungannya Terdakwa terhadap narkoba, dan Terdakwa pun selama menjalani proses peradilan semenjak di tingkat penyidikan juga tidak ada catatan atau rekomendasi medis yang menyebutkan Terdakwa kecanduan terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan di atas ternyata Terdakwa tidak terbukti sedang mengalami ketergantungan terhadap narkoba, atau sebagai pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 dan 55 UU No. 35 Tahun 2009, maka menurut hemat Majelis Hakim ketentuan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta mengingat kualifikasi dan sifat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa maupun situasi dan kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim sanksi yang tepat bagi terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah **pidana penjara**, yang untuk lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pertimbangan/konsiderannya disebutkan bahwa anak adalah potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa lamanya hukuman penjara yang akan dikenakan kepada terdakwa pada saat yang sama harus pula mempertimbangkan dengan seksama akan kondisi dan status anak (terdakwa), sehingga pidana yang dikenakan nantinya tidak justru akan menjadikan anak semakin kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta kehilangan hak-haknya sebagai anak yang harus dilindungi oleh negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa yang masih belia, keadaan di dalam sel penjara yang pada umumnya masih belum memadai bagi anak, kiranya terlalu lama berada di dalam penjara tidaklah akan lebih baik bagi perkembangannya sebagai seorang anak jika dibandingkan dengan berada di luar penjara atau setidaknya jika sekiranya tidak terlalu lama berada di dalamnya, manakala orang tua atau wali dari terdakwa sendiri masih sanggup dan mampu mendidik dan membimbing terdakwa selaku anaknya, terlebih lagi bilamana terdakwa masih berstatus sebagai pelajar dan tetap ingin meneruskan sekolahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara anak, sekalipun anak berstatus sebagai terdakwa, pada hakikatnya ia pun merupakan korban dari kondisi lingkungan di sekitarnya yang tidak kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya kepribadian, mental, sosial, dan perilakunya secara positif;

Menimbang, bahwa Pasal 23 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, adalah merupakan suatu keniscayaan apabila dalam setiap perkara (pidana) anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak turut pula diakomodasi, demikian halnya dengan UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang seharusnya turut pula menjadi dasar dan pertimbangan yang jelas dalam setiap penuntutan terhadap Terdakwa Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan membahayakan bagi diri sendiri dan membahayakan generasi muda bangsa pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan sejak usia SD;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Orang tua Terdakwa-gasid sanggup untuk membina, mendidik, dan membimbing

Terdakwa secara lebih baik lagi pada masa-masa selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah pernah ditangkap dan ditahan, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan untuk menghindari Terdakwa lari dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi perbuatannya, maka sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat yang berisikan ganja dengan berat netto akhir 0,467 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris, sebelumnya 0,6327) gram oleh karena berdasarkan fakta di persidangan merupakan obyek dari perbuatan pidana yang tidak memiliki alas hak secara hukum atau merupakan barang terlarang, maka sudah seharusnya barang bukti ini untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ILHAM HIDAYAT Bin MUHAMAD YASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dikurangi sepenuhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI adalah bukti yang berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat yang berisikan ganja dengan berat netto akhir 0,467 gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris, sebelumnya 0,6327 gram) untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dibuat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013 oleh kami MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, SAPTO SUPRIYONO, S.H. dan NURHADI, S.H., M.H. masing masing sebagai hakim anggota, dan putusan itu pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H.M. SURYADI MM., S.H., selaku panitera pengganti dengan dihadiri oleh A.B. RAMADHAN, S.H. sebagai Jaksa/ Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Depok di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum dan orang tua Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

SAPTO SUPRIYONO, S.H.

MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

NURHADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H.M. SURYADI MM., S.H.